



PUTUSAN

Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah consensius antara :

XXXXXXXXXXXXX , Umur 78 Tahun , Agama Islam , Pendidikan SD , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Tinggal , Di Dusun Batu Kembar Desa Janapria , Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah , Selanjutnya di sebut sebagai “ **Pemohon** “ .

LAWAN

XXXXXXXXXXXXX Umur \pm 58 Tahun Agama Islam , Pekerjaan Swasta , Tempat Kediamana Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah , Disebut sebagai **Termohon I** .

XXXXXXXXXXXXX Umur \pm 50 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat Jalann Bunga Matahari Gang 01 Nomer 03 Gomong Lama Mataram , Disebut sebagai **Termohon II** .

XXXXXXXXXXXXX Umur \pm 49 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Swasta , Tempat Kediaman Lendang Luar Desa Malaka Kecamatan Pemenang KLU , Disebut sebagai **Termohon III** .

XXXXXXXXXXXXX Umur \pm 45 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Swasta , Tempat Kediaman Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Lombok Tengah , Disebut sebagai **Termohon IV** .

XXXXXXXXXXXXX Umur + 43 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Guru , Tempat Tinggal Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah , Disebut sebagai **Termohon V** .

XXXXXXXXXXXXX Umur \pm 39 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat Kediaman Karang Kuripan Timur Kediri Rt 01 Rw 02 Lombok Barat , Disebut Sebagai **Termohon VI** .

hal 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX Umur \pm 36 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Guru , Alamat Dusun Ladore Rt 002 Rw 001 Desa Nangammiro Kecamatan Pekat ,Disebut sebagai **Termohon VII** .

XXXXXXXXXXXXX \pm 33 Tahun , Agama Islam , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat Kediaman Dasan Baru Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Lombok Timur , Disebut Sebagai **Termohon VIII** .

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan Pernikahan secara Syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1960 di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Lombok Tengah dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon dengan maskawin Seperangkat Alat Solat Tunai , Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 Orang Saksi masing – masing Amaq Dahri dan H. Masri.
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 Di Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Lombok Tengah .
3. Bahwa pada waktu Akad Nikah Pemohon dalam keadaan Perawan dan Suami Pemohon Dalam Keadaan Perkaja antara Pemohon dan Suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut .
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon Hidup Rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah almarhum suami pemohon dan telah dikaruniai 8 Orang Anak , bernama :

hal 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiya Jaya Laki – laki Umur \pm 58 Tahun
- b. Budi Hasnani Perempuan Umur \pm 50 Tahun
- c. Budi Akbar Laki – laki Umur \pm 49 Tahun
- d. Budi Utama Laki – laki \pm 45 Tahun
- e. Budi Isnaini Perempuan \pm 43 Tahun
- f. Budi Astutiani Perempuan \pm 39 Tahun
- g. Budi Ely Mariani Perempuan \pm 36 Tahun
- h. Kely Puspitasari Perempuan \pm 33 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tersebut tidak pernah cerai .
6. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akte nikah karena pernikahan pemohon tidak terdapat di kantor urusan agama Kecamatan Kopang , sementara ini para pemohon membutuhkan akte nikah untuk syarat Taspen dan Kepentingan Hukum Lainnya , yang memerlukan pengesahan .
7. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , para pemohon agar ketua pengadilan agama praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapannya yang amarannya sebagai berikut :
Primair :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan Bahwa telah meninggal Dunia Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 26 Juli 2018 di Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Lombok Tengah .
 3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan 10 Juni 1960 Di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Lombok Tengah.
 4. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai Hukum yang berlaku :Subsida :
Dan atau penetapan lain yang seadil – adilnya :

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak

hal 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29-06-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 471/390/JPR/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian/Meninggal Dunia atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : 472.12/502/JNP/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Foto Copy Kartu Peserta Askes atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : 0000144831407, yang dikeluarkan oleh PT ASKES, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kartu Peserta Askes atas nama Sarini Nomor : 0000144831418, yang dikeluarkan oleh PT ASKES, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Foto Copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : 00289/00, yang dikeluarkan oleh PT Taspen, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Foto Copy SK Pensiun atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : C-01620/KEP/13/1992,

hal 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, XXXXXXXXXXXX, dan para Termohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, karena antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Durahman, akad nikah dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan saksi nikah Amaq Dahri dan H. Masri;
 - Bahwa, waktu akad nikah Pemohon berstatus perawan, dan sumainya (XXXXXXXXXXXX) berstatus jejaka;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon dengan (XXXXXXXXXXXX) dikaruniai 8 orang anak yaitu para Termohon;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Sukadane tidak tercatat, dan sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

hal 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2018 karena sakit, dan kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebelum meninggal dunia dia sudah pensiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan mengurus Taspen dan keperluan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, XXXXXXXXXXXXX, dan para Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXX, karena antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Durahman, akad nikah dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan saksi nikah Amaq Dahri dan H. Masri;
- Bahwa, waktu akad nikah Pemohon berstatus perawan, dan suaminya (XXXXXXXXXXXX) berstatus jejaka;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan (XXXXXXXXXXXX) dikaruniai 8 orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Sukadane tidak tercatat, dan sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;

hal 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2018 karena sakit, dan kedua orang tua XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebelum meninggal dunia dia sudah pensiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan mengurus Taspen dan keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukkan para ahli waris dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai

hal 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo sebagai perkara dibiadng perkawinan maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-7 dan dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asmaruddin dan Hapsah;

Bahwa, bukti P-1 berupa Foto Copy KTP sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa P-2 berupa surat keterangan silsilah keluarga sebagai bukti surat yang tidak termasuk sebagai bukti otentik namun bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang mewilayahi domisili Pemohon dan para Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat. Bukti tersebut untuk membuktikan posita angka 4, karena itu berdasarkan bukti tersebut posita angka 4 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa P-3 berupa surat keterangan kematian sebagai bukti surat yang tidak termasuk sebagai bukti otentik namun bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang mewilayahi domisili XXXXXXXXXXXXX dan wilayah tempat meninggal dunianya XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat. Bukti tersebut untuk membuktikan posita angka 2, karena itu berdasarkan bukti tersebut posita angka 2 harus dinyatakan terbukti;

Bahwa, bukti P-4 dan P-5 berupa Foto Copy Kartu Peserta Askes sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang

hal 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) karena berstatus sebagai PNS maka diantara haknya sebagai PNS mendapatkan layanan kesehatan melalui PT Askes demikian juga Pemohon selaku isteri mendapatkan layanan kesehatan melalui PT Askes;

Bahwa, bukti P-6 dan P-7 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) terbukti telah pension dan telah meninggal dunia karenanya Pemohon sebagai isteri dari XXXXXXXXXXXX berhak untuk mendapatkan dana Taspen;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh para saksi ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1907 ayat (1) dan 1908 KUH. Perdata karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para Termohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon) telah melakukan ijab Kabul pada tanggal 10 Juli 2008 di Dudun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Lombok Tengah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah yaitu atas nama Jumawan dan H. Muhtar;

2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan atau hubungan

hal 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX (almarhum) tidak tercatat;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikruniai 8 (delapan) orang anak yaitu para Termohon;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2018 di Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah karena sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai PNS dan telah pensiun pada tanggal 01 Mei 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya akad nikah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, kemudian rukun tersebut masing-masing mempunyai syarat yang harus terpenuhi yang ketentuannya sebagaimana tertuang dalam pasal 15 s/d pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu antara kedua mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan saudara sesusuan atau karena kekerabatan atau karena salah satu pihak terikat perkawinan dengan pihak lain, adanya larangan/halangan tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait permohonan isbat oleh Pemohon majelis hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

hal 10 dari 14 halaman



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت المزدوجة والإيرث

Artinya : “ *Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 1 dan angka 2 diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam tentang sahnya perkawinan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah sesuai ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka fakta pada angka 5 sebagai fakta yang telah terbukti oleh karena itu majelis berkesimpulan petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) pada tanggal 26 Juli 2018 di Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXXX tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk mengurus kepentingan hukum Pemohon yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan mengurus pensiun Sukadane serta kepentingan hukum lainnya maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak tercatat dan ternyata permohonan Pemohon untuk isbat

hal 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berkesimpulan bahwa petitutm Pemohon pada angka 3 patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1960 di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 26 Juli 2018 di Dusun Batu Kembar Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1960 di Dusun Montong Gamang Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua

hal 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Dr. Muh. Naskhin, SHI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Mansur . S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon 1, 5 dan, 8. di luar hadirnya Termohon 2, 3, 4, 6 dan 7;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.095.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah;

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Praya

hal 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Napsiah

hal 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)